

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 07 /HK/03.1-Kpts/ 1603/Ses.Kab/V1/2018**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENGELOAAN BARANG  
PERSEDIAAN BERUPA STOK OPNAME KOTAK DAN BILIK SUARA  
PEMILU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM SEMESTER 1 TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk tertibnya serta penataan barang persediaan berupa Stok Opname kotak dan bilik suara perlu dilakukan penghitungan kembali untuk mengetahui kuantitas Oumlah fisik), dan kualitas (kondisi fisik) kotak dan bilik suara;

bahwa dalam menata pengelolaan barang persediaan berupa Stok Opname kotak dan bilik suara tersebut perlu dibentuk Tim Penataan dan Pengelolaan Barang Persediaan Berupa Kotak dan Bilik Suara Pemilu dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Semester I Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 449/ RT.OI .3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Penghapusan / Penjualan Secara Lelang Perlengkapan Pemungutan Suara Berupa Kotak Suara Berbahan Aluminium.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 07 /HK/03.1-Kpts/ 1603/Ses.Kab/V1/2018 Menetapkan Pembentukan Tim Penataan Dan Pengeloaan Barang Persediaan Berupa Stok Opname Kotak Dan Bilik Suara Pemilu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Semester I Tahun 2018..**

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2018  
- 1 Halaman Lampiran